



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH MALAYSIA
MENGENAI
KERJASAMA PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dan **Pemerintah Malaysia** diwakili oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (selanjutnya disebut secara sendiri sebagai "Peserta" dan secara bersama-sama sebagai " Para Peserta").

BERKEINGINAN untuk memperluas dan mempererat persahabatan antara kedua negara dan untuk meningkatkan kerjasama antara Para Peserta di bidang pemuda dan olahraga;

MENIMBANG kebutuhan untuk mengembangkan dan membina hubungan di bidang pemuda dan olahraga, serta kerjasama antara kedua Negara;

SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan di masing-masing Negara;

TELAH MENYEPAKATI hal-hal sebagai berikut :

PARAGRAF 1

TUJUAN

Memorandum Saling Pengertian ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama di bidang pemuda dan olahraga antara Para Peserta atas dasar timbal balik, saling pengertian dan saling menguntungkan.

PARAGRAF 2

BIDANG-BIDANG KERJASAMA

Para Peserta berupaya meningkatkan kerjasama dalam bidang-bidang sebagai berikut :

(1) Bidang Pemuda:

- a. Pertukaran kunjungan pemuda, pejabat pemerintah yang berwenang dalam pembuatan kebijakan kepemudaan atau, wakil pemuda atau wakil organisasi pemuda;
- b. Penyampaian undangan untuk mengikuti konferensi atau seminar tentang kepemudaan yang diselenggarakan di masing-masing negara;
- c. Pertukaran informasi tentang kepemudaan;
- d. Mendorong partisipasi dalam perkemahan pemuda, festival pemuda, kepanduan dan event-event kepemudaan yang diselenggarakan di masing-masing negara;
- e. Kerjasama pengembangan di bidang kepemimpinan, kewirausahaan, kepanduan dan pemberdayaan kepemudaan;
- f. Kerjasama dalam penyediaan fasilitas kepemudaan;
- g. Mendorong kepariwisataan pemuda sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman antara Para Peserta guna mendukung perdamaian dan memperkuat persahabatan;
- h. Mendorong kerjasama antar organisasi pemuda dan pusat-pusat non pemerintah dari kedua negara;
- i. Mendorong kerjasama dalam penyadaran, perlindungan dan penanggulangan pengaruh destruktif di kalangan pemuda;

- j. Kerjasama untuk meningkatkan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta moralitas pemuda.
- (2) Bidang Olahraga:
- a. Pertukaran kunjungan para pejabat senior;
 - b. Pertukaran kunjungan dan kerjasama antara pelatih, ahli, spesialis, dan peneliti di bidang olahraga prestasi, olahraga masyarakat, ilmu olahraga, dan kedokteran olahraga;
 - c. Mendorong kerjasama antar lembaga olahraga di kedua negara guna memfasilitasi seminar, riset, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. Pertukaran informasi, publikasi, data, dan bahan-bahan ajar tentang olahraga dan pendidikan jasmani sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua Negara;
 - e. Kerjasama untuk meningkatkan prestasi olahraga di kedua negara, termasuk pusat pelatihan dan latihan tanding;
 - f. Pengembangan industri olahraga;
 - g. Mengembangkan olahraga di wilayah perbatasan;
 - h. Menyelenggarakan pertandingan persahabatan dan pelatihan bersama untuk berbagai cabang olahraga;
 - i. Mempromosikan dan mengembangkan olahraga tradisional;
- (3) Kegiatan-kegiatan kerjasama lainnya di bidang pemuda dan olahraga yang diputuskan bersama oleh Para Peserta.

PASAL 3

IMPLEMENTASI DAN PENGATURAN KEUANGAN

- (1) Para Peserta sepakat melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini melalui pengaturan-pengaturan khusus. Pengaturan-pengaturan tersebut wajib merinci masalah pembiayaan, tanggung jawab Para Peserta yang terlibat serta hal-hal terkait lainnya.
- (2) Pengaturan keuangan untuk membiayai kegiatan-kegiatan kerjasama yang dilakukan di dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini

akan diputuskan bersama oleh masing-masing Peserta atas dasar kasus demi kasus tergantung pada ketersediaan dana dan personil.

PASAL 4

LEMBAGA YANG DITUNJUK

Lembaga yang ditunjuk untuk bertanggung jawab untuk pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini atas nama Pemerintah Republik Indonesia adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga dan atas nama Pemerintah Malaysia adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga .

PASAL 5

KOMITE BERSAMA

- (1) Komite bersama ("Joint Committee") dapat dibentuk untuk melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini yang terdiri dari jumlah wakil yang seimbang, yang wajib ditunjuk oleh setiap Peserta.
- (2) Komite bersama wajib bertanggung jawab untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melaporkan kepada pemerintah masing-masing tentang jalannya kegiatan-kegiatan dan program yang dilaksanakan sesuai dengan Memorandum Saling Pengertian ini.
 - b. Mempertimbangkan dan menggunakan metode-metode kerjasama yang baru di bidang pemuda dan olahraga: dan
 - c. Menyiapkan perincian program, termasuk anggaran dan pengeluaran lain untuk melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini.
- (3) Keketuaan komite bersama wajib dipangku bersama oleh kedua Peserta.
- (4) Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, komite bersama ini wajib menggunakan peraturan prosedurnya sendiri dan wajib bertemu sekali

setahun atau sebagaimana dan bila diperlukan oleh kesepakatan bersama secara bergantian di Malaysia dan di Indonesia.

PASAL 6

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Perlindungan hak kekayaan intelektual wajib dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional dari Para Peserta dan perjanjian-perjanjian internasional dimana kedua Peserta merupakan negara pihak.
- (2) Penggunaan nama, logo, dan/atau lambang resmi dari setiap Peserta pada setiap publikasi, dokumen dan/atau artikel dilarang tanpa izin tertulis sebelumnya dari Peserta lainnya.
- (3) Tanpa mengesampingkan paragraf 1 di atas, hak kekayaan intelektual yang berkenaan dengan kemajuan teknologi, pengembangan produk dan jasa, dilaksanakan:
 - a. Secara bersama oleh Para Peserta atau hasil-hasil riset yang diperoleh melalui usaha kegiatan bersama dari Para Peserta, harus secara bersama dimiliki oleh Para Peserta sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati bersama; dan
 - b. Secara sendiri dan terpisah oleh Peserta atau hasil-hasil riset yang diperoleh melalui upaya sendiri dan terpisah dari Peserta itu, harus secara sendiri dimiliki oleh Peserta yang bersangkutan.

PASAL 7

KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing Peserta wajib berupaya menghormati kerahasiaan dan keamanan dokumen, informasi dan data lainnya yang diterima dari atau diberikan oleh Pihak lainnya untuk pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini.

- (2) Jika salah satu Peserta ingin memberitahukan dokumen-dokumen dan informasi rahasia kepada pihak ketiga, maka Peserta tersebut harus mendapat ijin tertulis sebelumnya dari Peserta lainnya.
- (3) Para Peserta sepakat bahwa ketentuan-ketentuan Paragraf ini harus tetap mengikat antara Para Peserta meskipun berakhirnya Memorandum Saling Pengertian ini.

PASAL 8

PEMBATASAN KEGIATAN PERSONAL

Setiap Peserta wajib menjamin bahwa personilnya yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini wajib menghormati kebebasan politik, kedaulatan dan integritas wilayah negara tuan rumah, dan para personil tersebut berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara tuan rumah serta menghindari segala kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Memorandum Saling Pengertian ini.

PASAL 9

PENANGGUHAN

Masing-masing Peserta mempunyai hak untuk alasan keamanan nasional, kepentingan nasional, ketertiban umum atau kesehatan umum untuk menangguhkan sementara waktu, baik keseluruhan atau sebagian, pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini yang mana penangguhan tersebut wajib berlaku segera setelah pemberitahuan diberikan kepada Peserta lain melalui saluran diplomatik.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan atau perselisihan antara Para Peserta berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan dan/atau penerapan setiap ketentuan

Memorandum Saling Pengertian ini wajib diselesaikan secara damai melalui musyawarah dan/atau mufakat bersama antara Para Peserta melalui saluran diplomatik, tanpa merujuk ke pihak ketiga atau pengadilan internasional.

PASAL 11

REVISI, MODIFIKASI DAN AMANDEMEN

- (1) Salah satu Peserta dapat meminta secara tertulis suatu revisi, modifikasi atau amandemen dari semua atau sebagian Memorandum Saling Pengertian ini.
- (2) Setiap revisi, modifikasi atau amandemen yang disepakati oleh Para Peserta dituangkan secara tertulis dan harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
- (3) Revisi, modifikasi dan amandemen tersebut harus mulai berlaku pada tanggal seperti yang dapat ditentukan oleh Para Peserta.
- (4) Setiap revisi, modifikasi atau amandemen harus tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang timbul dan atau berdasarkan pada Memorandum Saling Pengertian ini sebelum atau sampai tanggal revisi, modifikasi dan amandemen tersebut.

PASAL 12

MASA BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Memorandum Saling Pengertian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan wajib menggantikan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Program Kepemudaan, yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 17 September 1979.

- (2) Memorandum Saling Pengertian ini wajib berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) Masing-masing Peserta dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini setiap waktu dengan memberitahukan secara tertulis melalui saluran diplomatik 3 (tiga) bulan sebelum keinginannya.
- (4) Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu kegiatan, rencana, program dan proyek yang di buat berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini hingga selesainya kegiatan, rencana, program, dan proyek tersebut.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

Dibuat rangkap dua di Jakarta pada tanggal 19 bulan Desember tahun 2013, dalam bahasa Indonesia dan Inggris, kedua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas Memorandum Saling Pengertian ini, maka naskah dalam bahasa Inggris yang akan berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**UNTUK PEMERINTAH
MALAYSIA**

Signed

Signed

Roy Suryo Notodiprojo
Menteri Pemuda dan Olahraga

Khairy Jamaluddin
Menteri Pemuda dan Olahraga